



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang menarik untuk dibahas dalam perkembangan ekonomi islam. Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi islam, terutama dalam bidang keuangan. Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking*¹. Dalam kegiatan bisnisnya menetapkan pelarangan praktik riba, kegiatan perjudian (*maisir*), ketidak jelasan (*gharar*) dan pelanggaran prinsip keadilan dalam transaksi serta keharusan penyaluran dana investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariah².

Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut Undang – Undang perbankan syariah), yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah praktik kegiatan usaha Bank Syariah berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain, setidaknya berdasar kan fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) yakni satu-satunya dewan yang mempunyai kewenangan

¹Veithzal Rivai, dkk., *Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Tahun 2007), h. 4.

²Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009) h. 3.

fatwa atas setiap kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa di lembaga-lembaga keuangan syariah.

Terkait fungsi bank, Bank Syariah berfungsi sama halnya dengan fungsi bank pada umumnya yaitu sebagai *intermediary agent* yang merupakan kegiatan operasional utama yang harus dilakukan lembaga keuangan seperti bank, maka bank syariah sedemikian rupa membuat beberapa strategi pada beberapa kegiatan bisnisnya untuk meningkatkan skala minat masyarakat pada produknya, baik produk penghimpunan dana, penyaluran dana, maupun jasa, sebagai upaya menjaga kondisi bank agar tetap baik.

Strategi pemasaran yang tepat dalam kegiatan bisnis perbankan syariah sangat dibutuhkan dalam upayanya menarik minat, agar nasabah loyal dan menonjolkan produk serta jasa yang dimiliki oleh bank, sehingga nasabah ataupun masyarakat mengetahui keunggulan dan fungsi produk dan berujung pengambilan keputusan untuk menggunakan jasa produk Bank Syariah.

Salah satu sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh Bank Syariah adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), dana ini diperoleh dari kegiatan penghimpunan dana pihak ketiga. Untuk membentuk persepsi masyarakat pada produk penghimpunan dana, maka Bank Syariah menggunakan value proposition ialah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keunggulan lebih yang ditawarkan dalam suatu produk, serta menjaga hubungan baik dengan nasabah (*customer relationship*)³.

Ini menjelaskan bahwa promosi dan hadiah merupakan bentuk dari penerapan *value proposition* dan *customer relationship* pada salah satu produk penghimpunan dana, di antara bentuk promosi yang digunakan adalah pemberian insentif atau hadiah baik secara langsung atau hadiah undian.⁴

Pada produk penghimpunan dana di Bank Syariah strategi ini sudah sering diterapkan, hal ini disebabkan karena promosi dalam bentuk pemberian bonus dan hadiah memberikan pengaruh cukup besar dalam meningkatkan jumlah simpanan dari dana pihak ketiga. Walau demikian, bagi nasabah penyimpan dana di Bank Syariah tidaklah sekedar mendapatkan keuntungan materil (*duniawi*) semata melainkan keuntungan immateril (*ukhrowi*) juga, dan ini juga menjadi faktor bagi nasabah mengapa mereka menyimpan dana mereka di Bank Syariah. Namun dalam perkembangannya, perbankan syariah tidak hanya memiliki peluang, melainkan juga berbagai permasalahan.⁵

³ Bank Indonesia, *Kajian Model Bisnis Perbankan Syariah*, (Direktorat perbankan Syariah 2012), h. 5.

⁴ Murti Sumarni, *Marketing Perbankan* (Yogyakarta: Liberty, 1997), h. 269.

⁵ Gemala Dewi, “*Aspek – Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*”, (Jakarta: Kencana, Tahun 2007), hlm 14.

Nasabah dan masyarakat secara umum masih melihat Bank Syariah sama dengan Bank Konvensional, sebab strategi menarik nasabah untuk menyimpan dananya di bank adalah sama meski cara dan nama berbeda, selain itu dari sisi sumber daya manusia (SDM) di perbankan syariah yang terhitung belum cukup kompeten pada bidangnya menjadi bahasan sebagai salah satu persoalan yang harus segera dituntaskan.

Berbicara terkait problematika perbankan syariah, dilihat dari sisi promosi (pemberian bonus atau hadiah) yang termasuk dalam strategi pemasaran seharusnya diaplikasikan secara profesional menurut prinsip syariah, namun demikian terlihat skema yang sama dalam pengaplikasiannya di Bank Syariah dengan skema promosi (pemberian insentif / hadiah) seperti perbankan konvensional.

Sehingga timbul perdebatan di kalangan ulama dan akademisi terkait strategi promosi atau pemberian hadiah, apalagi kemudian strategi semacam ini dikuatkan dengan fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, yang kemudian setelah diteliti fatwa ini membuka pintu gebrakan baru bagi problem strategi pemberian hadiah, namun demikian, meski dengan adanya fatwa ini justru membuka celah bagi pihak Bank Syariah untuk mencari cara bagaimanapun bisa menandingi strategi bank konvensional dalam pemberian hadiah pada akad penghimpunan dana.

Penting untuk diketahui bahwa dalam hal ini, akad penghimpunan dana terdapat dua macam akad yaitu; akad *Tabarru'*, dan akad *Tij ri/ Muawadath*.



Memang setiap produk yang diluncurkan oleh perbankan syariah selalu didasari dengan fatwa DSN-MUI, namun dalam aplikasinya justru masih terdapat kejanggalan yang memunculkan opini pesimis terhadap praktik prinsip syariah di perbankan syariah begitupun fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI terhadap beberapa praktik bisnis perbankan syariah yang dinyatakan legal secara syariah.

Sebagai contoh dalam hal penghimpunan dana pada akad wadi'ah yang merupakan bagian dari akad tabarru' dapat diartikan titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya, ini mengindikasikan bahwa sebenarnya akad wadi'ah adalah akad sosial artinya adalah produk untuk membantu umat muslim dalam menyimpan dananya di Bank Syariah.⁶

Namun dalam aplikasinya banyak sekali kasus – kasus yang terjadi di perbankan syariah mengenai pemberian hadiah yang tidak sesuai dengan Alqur'an dan Hadits serta fatwa Dsn Mui, sebagai contoh di PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Pekanbaru yang membuat program undian berhadiah bagi nasabahnya yang menabung di bank tersebut namun yang berhak mengikuti undian tersebut hanya nasabah yang menyimpan dananya di atas 5 juta sehingga nasabah lain yang menabung dibawah 5 juta tidak dapat ikut serta dalam undian berhadiah tersebut, dan tujuan dari program ini adalah untuk menarik minat nasabah agar lebih banyak menabung di bank muamalat dari pada di Bank lain, serta bertujuan mencari

⁶ M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fikih*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), h. 410.

keuntungan dari dana nasabah, begitu juga yang terjadi di Bank BNI Syariah Kc Pekanbaru, serta banyak juga terjadi di lembaga keuangan syariah lainnya.

Timbul pertanyaan bagaimana akad sosial bisa masuk dalam sistem perusahaan yang berbasis bisnis?, lebih dalam lagi, sistem wadi'ah pada perbankan syariah saat ini sesuai fatwa DSN-MUI dibolehkan mendapatkan bonus dan ataupun hadiah, hal ini dilakukan untuk menarik minat serta meningkatkan loyalitas nasabah ataupun masyarakat terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Hal yang juga membuat menarik dari kasus ini ialah pemasaran produk perbankan syariah (pemberian hadiah pada nasabah) yang diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No: 86/DSN-MUI/XII/2012, adalah konsep atas hadiah dalam wadi'ah dan konsep profit sharing dalam mudharabah yang dalam fatwa tidak dijelaskan secara rinci dan tegas.

Adanya fatwa yang menjadi landasan dalam praktik pemberian hadiah dalam produk penghimpunan dana perbankan syariah bukan berarti praktik tersebut tidak lagi dipertentangkan, justru terdapat beberapa masalah yang saat ini menjadi perhatian beberapa ulama, para ekonom islam serta kalangan akademisi, dilihat dari fatwa dan kodifikasi produk perbankan syariah yang telah memberikan ketentuan dalam praktik pemberian hadiah namun demikian, dalam implementasinya terdapat kesamaan dengan bank konvensional.

Sekedar perbandingan, dalam bank konvensional akad yang di gunakan dalam giro adalah simpanan dengan bunga, sementara pada akad yang digunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam giro wadi'ah atau giro mudharabah dengan hadiah. Begitupun halnya dengan tabungan wadi'ah dan tabungan mudharabah.

Karena itu, konstruksi hadiah dan bunga terlihat sama sekalipun dengan perbedaan istilah, sehingga peneliti melihat bahwa perlu pendeskripsian yang mendalam terhadap konsep pemberian hadiah.

Agar memunculkan gambaran konsep yang jelas pada masyarakat tentang bagaimana konsep hadiah dalam akad wadi'ah. Sehingga demikian, peneliti tertarik untuk membuat sebuah penelitian literatur yang berjudul : **“Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Penerapan Fatwa Dsn-Mui No.86 Tahun 2012 Mengenai Pemberian Hadiah dalam Akad Wadi'ah di PT. BSM Tbk Kantor Cabang Duri”**

B. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya persoalan-persoalan yang mengitari tentang kajian ini seperti yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas maka fokus tulisan ini pada bagian Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Pemberian Hadiah Dalam Akad Wadi'ah di PT. BSM Tbk Kantor Cabang Duri Berdasarkan (Fatwa DSN-MUI No.86 / XII / 2012).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pelaksanaan Pemberian Hadiah Dalam Akad Wadi'ah Di PT. BSM Tbk Kantor Cabang Duri Sebagaimana Termaktub Dalam Fatwa DSN-MUI No.86 Tahun 2012 ?
- b. Apa Yang Menjadi Landasan dan Motivasi PT. BSM Tbk Kantor Cabang Duri Memberikan Hadiah Dalam Akad Wadi'ah Kepada Para Nasabah ?
- c. Bagaimana Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Penerapan Fatwa Dsn-Mui No.86 Tahun 2012 Mengenai Pemberian Hadiah dalam Akad Wadi'ah di PT. BSM Tbk Kantor Cabang Duri?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian hadiah dalam akad wadi'ah PT. BSM Tbk Kantor Cabang Duri sebagaimana termaktub dalam fatwa DSN-MUI no.86 tahun 2012
- b. Untuk mengetahui landasan dan motivasi PT. BSM Tbk Kantor Cabang Duri memberikan hadiah dalam akad wadi'ah kepada para nasabah
- c. Untuk mengetahui pandangan fiqh muamalah terhadap pemberian hadiah dalam akad wadi'ah di PT. BSM Tbk Kantor Cabang Duri menurut fatwa DSN-MUI

No:86/ DSN – MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara praktis, sebagai bahan masukan dan memberikan pemikiran dibidang hukum islam mengenai praktik pemberian hadiah dalam akad wadi'ah pada produk penghimpunan dana oleh PT. BSM Tbk Kantor Cabang Duri.
- b. Secara teoritis, sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan praktik pemberian hadiah dalam akad wadi'ah pada produk penghimpunan dana oleh PT. BSM Tbk Kantor Cabang Duri dan praktisi-praktisi dibidang lembaga keuangan syariah pada umumnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahannya maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan penelitian pustaka. yaitu penelitian dengan cara langsung kelapangan, interview, membaca, menulis, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi, mendisplay, serta menarik kesimpulan. menjadikan berbagai sumber yang berkaitan dengan teori pemberian hadiah dalam akad wadi'ah terhadap ketentuan -ketentuan hukum islam dalam Fatwa DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Bentuk Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Menurut Bagda dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati⁷.

Dengan metode deskriptif analitik permasalahan ini dibedah, deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu, yang kemudian analitik dimaksudkan untuk menganalisis data yang sudah didapatkan guna untuk mengetahui bagaimana penerapan fatwa tersebut di PT. BSM Tbk Kantor Cabang Duri. Dengan demikian, memberikan peninjauan dengan menggunakan teori hukum islam dan materi dari Fatwa DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, untuk menarik kesimpulan.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-17 (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan dan kepustakaan, maka peneliti mencari dan mengumpulkan data dari berbagai literatur, yang terkait dengan objek yang dikaji berupa :

- a. Data primer yaitu PT. BSM Tbk Kantor Cabang Duri serta fatwa DSN-MUI No.86 Tahun 2012
- b. Data skunder yang berupa buku-buku, audio atau video yang berkaitan dengan konsep dan pelaksanaan pemberian hadiah pada akad wadi'ah di Bank Syariah dan karya-karya lainnya.

4. Analisa Data

Agar data-data dalam penelitian kualitatif ini dapat dipahami secara menyeluruh, maka diperlukanlah analisis data yang merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami kemudian temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain⁸.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. Ke-3, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 334.

Dalam menganalisis data peneliti mengawali dengan merangkum data yang diperoleh dan memilih data yang sesuai dengan rumusan masalah, yang berarti data mengenai konsep pemberian hadiah dalam akad wadi'ah di PT. BSM Tbk Kantor Cabang Duri serta data tentang legalitas pemberian hadiah tersebut. Selanjutnya data yang telah dirangkum dan dipilih, untuk kemudian disajikan dalam kalimat-kalimat yang sekiranya akan mudah untuk dipahami dan sesuai standar penelitian.

Proses selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari beberapa tahapan yang telah dilalui dimaksudkan untuk penentuan data akhir dari keseluruhan proses tahapan analisis, sehingga keseluruhan permasalahan mengenai konsep pemberian hadiah dalam akad wadi'ah di PT. BSM Tbk Kantor Cabang Duri serta tentang ketentuan hukum islam dan fatwa MUI tentang pemberian hadiah tersebut dapat terungkap dan dituangkan dalam hasil penelitian yang akurat dan mudah dipahami.

5. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah pendekatan normatif, sebagai pendekatan dalam menganalisis pokok masalah yang ada dengan menggunakan teori pemberian hadiah dalam akad wadi'ah menurut ketentuan hukum islam juga Fatwa MUI tentang pemberian hadiah.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dilakukan dengan melalui upaya yang sistematis agar hasilnya dapat diperoleh secara maksimal. Pembahasan ini dituangkan dalam beberapa bab yang akan dipaparkan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I: Berisikan tentang pendahuluan yang memuat latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Berisikan tinjauan umum tentang PT. BSM Tbk Kantor Cabang Duri dan DSN-MUI meliputi sejarah Bank Syariah Mandiri, budaya perusahaan, nilai – nilai budaya Bank Syariah Mandiri, visi dan misi Bank Syariah Mandiri, struktur organisasi, produk – produk Bank Syariah Mandiri, kemudian awal mula berdirinya Dsn Mui, tugas dan wewenang Dsn Mui, Mekanisme kerja dan penyerapan fatwa Dsn.

BAB III: Membahas gambaran umum tentang wadi'ah dan hadiah yaitu: pengertian wadi'ah, jenis – jenis akad adi'ah, praktek wadi'ah di perbankan, landasan hukum wadi'ah, serta pengertian hadiah, rukun hadiah, syarat – syarat hadiah, hikmah hadiah dan macam – macam hadiah.

BAB IV : Dibahas tentang analisis mengenai penerapan fatwa serta pelaksanaan pemberian hadiah oleh PT. BSM Tbk Kantor Cabang Duri berdasarkan perspektif fiqh muamalah serta landasan dan motivasi PT. BSM Tbk Kantor Cabang Duri dalam memberikan hadiah dan analisis fiqh muamalah berkaitan dengan pemberian hadiah dalam Fatwa DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012.

BAB V : Diakhiri dengan penutup yang berisi kesimpulan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya dan saran-saran untuk pengembangan studi selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.